

PUTUSAN

NOMOR <No Prk>/Pdt.G/2017/PTA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara “Cerai Talak” pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut antara :

Pembanding, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SMA, tempat tinggal Kota Jakarta Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada MAHMUD FAUZI R. TANDJU, S.HI., Advokat/Pengacara/Penasihat Hukum pada Law Firm FAUZI TANDJU & PARTNERS, beralamat di Jalan Raya Kukusan RT. 03 RW. 04 No. 234 Kelurahan Kukusan Kecamatan Beji Kota Depok Jawa Barat berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 Mei 201, semula Pemohon sekarang **Pembanding**;

melawan

Terbanding., umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SMA, tempat tinggal di Kota Depok, semula Termohon sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dan berhubungan dengan perkara banding ini;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Depok Nomor 2531/Pdt.G/2016/PA.Dpk tanggal 18 Mei 2017 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 21 Sya’ban 1438 Hijriyah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Depok;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa :
 - a) Mut'ah berupa uang sebesar Rp.50,000,000.00 (lima puluh juta rupiah);
 - b) Nafkah iddah selama 90 (sembilan puluh) hari sejumlah Rp. 15,000,000.- (lima belas juta rupiah);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Depok untuk mengirimkan salinan penetapan kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Cirakas Kota Jakarta Timur, dan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tapos Kota Depok, dan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Duku Turi Kabupaten Tegal, untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 746,000.00 (tujuh ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Pemohon untuk selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 30 Mei 2017 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Depok, permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Termohon untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 9 Juni 2017;

Bahwa Pemanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 24 Juli 2017 yang pada inti pokoknya mohon agar dibatalkan putusan perkara a quo dengan alasan sebagai berikut :

1. Pemanding merasa keberatan terhadap putusan Pengadilan Agama Depok dalam perkara a quo yang menetapkan dan menghukum Pemanding untuk membayar Nafkah Iddah dan Mut'ah yang seluruhnya berjumlah Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah), karena saat ini sudah tidak mampu lagi untuk mengeluarkan biaya sebesar dimaksud

dikarenakan penghasilannya yang hanya sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per bulan;

2. Pembanding merasa keberatan dihukum membayar mut'ah dan nafkah iddah kepada Terbanding, karena Terbanding tidak mengajukan gugatan balik dan tidak dapat membuktikan kekayaan ataupun penghasilan Pembanding;

Bahwa memori banding tersebut tidak diberitahukan kepada Terbanding, sehingga Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding;

Bahwa Pembanding telah diberi tahu untuk melakukan inzage pada tanggal 10 Juli 2017, akan tetapi Pembanding tidak melakukan inzage sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Depok Nomor 2531/Pdt.G/2016/PA.Dpk tanggal 17 Juli 2017;

Bahwa Terbanding telah diberi tahu untuk melakukan inzage pada tanggal 10 Juli 2017, akan tetapi Terbanding tidak melakukan inzage sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Depok Nomor 2531/Pdt.G/2016/PA.Dpk tanggal 17 Juli 2017;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 24 Juli 2017 dengan Nomor 0172/Pdt.G/2017/PTA.Bdg dan telah diberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding dengan surat Nomor W10-A/2188/Hk.05/VII/2017 tanggal 25 Juli 2017;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 30 Mei 2017 dan Pembanding hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Depok tanggal 18 Mei 2017, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tanggal masa banding sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang

Peradilan Ulangan, yaitu dalam masa 14 hari, karena itu permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari berkas banding dan semua surat yang berkaitan dan berhubungan dengan permohonan banding ini, maka Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan dan putusan Pengadilan Tingkat Pertama, sehingga dapat diambil alih menjadi pertimbangan dan pendapatnya sendiri, dengan tambahan pertimbangan dan sekaligus sebagai jawaban atas keberatan Pembanding sebagai berikut :

TENTANG PERMOHONAN CERAI TALAK

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Agama Depok dalam perkara a quo yang amarnya “Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj’i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Depok”, adalah sudah tepat dan benar, karena telah berdasarkan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Depok telah berusaha mendamaikan dan melakukan mediasi dengan mediator **Risman Kamal, S.H.**, yang dihadiri Pemohon dan Termohon, sehingga telah memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, walaupun tidak berhasil mencapai kesepakatan atau rumah tangganya tidak berhasil rukun kembali;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon/Pembanding yang akan menjatuhkan talak satu raj’i terhadap Termohon/Terbanding dengan alasan karena Termohon kerap cemburu yang berlebihan dan menuduh Pemohon selingkuh, telah diakui oleh Termohon yang dalam jawabannya Termohon mengakui suka cemburu kepada Pemohon karena Termohon mengetahui dan pernah bertemu dengan Pemohon bersama seorang wanita bernama Nita di Hotel Menteng dalam satu kamar dan nampak Pemohon dan Nita habis pada mandi (ba’da maghrib), disamping itu ada pengakuan Pemohon kepada Termohon bahwa Pemohon sudah nikah siri dengan xxx (pada bulan Desember 2016) tetapi Termohon keberatan diceraikan Pemohon dengan alasan karena anak kandung Pemohon dan Termohon mempunyai keterbelakangan mental;

Menimbang, bahwa kecemburuan Termohon kepada Pemohon dan menuduhnya selingkuh dengan wanita lain, sebenarnya menunjukkan rasa cinta dan kasih sayangnya Termohon kepada Pemohon dengan harapan agar Pemohon tidak mengulangi selingkuh dan berhati-hati dalam berhubungan dengan wanita lain dan kembali hidup rukun lagi, karena terbukti Termohon tidak mau dicerai oleh Pemohon, dengan alasan anak kandung Pemohon dan Termohon mempunyai keterbelakangan mental, tetapi kecemburuan dapat berakibat sebaliknya, Pemohon telah hilang rasa cinta dan kasih sayangnya kepada Termohon, maka Pemohon bukannya sadar dan iba bahkan nekat dan beralih mencintai wanita lain, sehingga tetap akan menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa demikian juga alasan Pemohon yang telah berpisah dengan Termohon sejak bulan September 2016 sampai sekarang, telah diakui pula oleh Termohon yang dalam jawabannya Termohon mengakui tidak pernah hubungan suami isteri dengan Pemohon sejak bulan September 2016 dan Pemohon yang sering berkata kasar kepada Termohon seperti monyet, Termohon mulutnya racun;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon/Pembanding yaitu **saksi Pemohon**, keduanya menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah sejak bulan September 2016 dan tidak dapat mendamaikan lagi karena Pemohon bersikeras bercerai dari Termohon, demikian juga saksi-saksi Termohon/Terbanding yaitu **saksi kesatu Termohon., dan saksi kedua Termohon**, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sudah tidak sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon karena Pemohon bersikeras bercerai dari Termohon;

Menimbang, bahwa terlepas dari siapa yang salah, keadaan atau kondisi rumah tangga antara Pemohon dan Termohon seperti tersebut di atas, menunjukkan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan dapat hidup rukun lagi, karena Pemohon tetap mau menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon walaupun Termohon tidak mau dicerai, sehingga perkawinan Pemohon dan Termohon telah pecah, karena itu permohonan

Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka amar putusan yang memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Depok harus dipertahankan dan dikuatkan;

TENTANG MUT'AH DAN NAFKAH IDDAH

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Agama Depok dalam perkara a quo yang menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan Nafkah Iddah selama 90 (sembilan puluh) hari sejumlah Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan hal-hal yang telah diuraikan dalam pertimbangan hukumnya adalah sudah tepat dan benar, dan Pengadilan Tinggi Agama Bandung dapat menyetujui dengan pertimbangan dan sekaligus menjawab keberatan Pembanding sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Termohon telah mendampingi Pemohon sejak tahun 1990 sampai sekarang atau selama 27 tahun lebih dengan berpindah-pindah tempat dan dengan suka dukanya, bahkan banyak dukanya, sehingga tidaklah adil dan tidak patut apabila Termohon hanya diberikan mut'ah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan nafkah iddah berupa uang sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) sebagaimana kesanggupan Pemohon di dalam memori bandingnya, atau hanya diberikan mut'ah berupa uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan nafkah iddah perbulannya sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sebagaimana yang diterangkan Pemohon di depan sidang berdasarkan berita acara sidang tanggal 10 Nopember 2016;

Menimbang, bahwa cerai talak ini adalah atas kehendak Pemohon, sedangkan Termohon tidak mau diceraikan dengan pertimbangan karena sudah dikaruniai tiga anak, diantaranya ada yang mempunyai keterbelakangan mental, sehingga menambah penderitaan Termohon, karena itu perlu dihibur hatinya dengan pemberian mut'ah dan nafkah iddah yang patut dan adil;

Menimbang, bahwa Termohon tetap mendiami rumah kontrakan bersama ketiga anaknya, sedangkan Pemohon pergi meninggalkan Termohon bersenang-senang bersama wanita lain, sehingga Termohon termasuk isteri yang taat dan tidak termasuk nusyuz;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai karyawan swasta dalam berita acara sidang tanggal 10 Nopember 2016 mengaku mempunyai penghasilan Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) setiap bulan, walaupun dalam memori bandingnya kemudian melampirkan surat keterangan gaji sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), maka sudah tepat pengakuan penghasilan yang dijadikan ukuran pertimbangan sehingga Pemohon dianggap mampu untuk memenuhi kewajibannya memberikan mut'ah dan nafkah iddah kepada Termohon sejumlah sebagaimana putusan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam perkara cerai talak, Majelis Hakim secara ex officio wajib membebani dan menghukum Pemohon untuk membayar mut'ah dan nafkah iddah kepada Termohon walaupun tidak ada gugatan balik atau gugatan rekonvensi dari Termohon, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang berbunyi : Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah : c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuai kewajiban bagi bekas istri;, dan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi : "Bilamana perkawinan putus karena talak, maka suami wajib a. Memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qobla al-dukhul; dan b. Memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak bain atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil;

Menimbang, bahwa dengan kondisi Termohon sebagaimana tersebut di atas, maka adalah patut dan adil apabila Pemohon dihukum untuk memberikan atau membayar mut'ah sejumlah Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan nafkah iddah sejumlah Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka keberatan Pembanding tidak mempunyai alasan untuk membatalkan putusan perkara a quo dan amar putusan yang menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa mut'ah sejumlah Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan nafkah iddah sejumlah Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) adalah sudah tepat dan benar serta telah sesuai dengan hukum acara yang berlaku, karena itu harus dipertahankan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Agama Depok sebagaimana amar diktum angka 4 di atas adalah merupakan ex officio dan untuk memenuhi ketentuan Pasal 72 dan 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, karena itu harus dipertahankan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Agama Depok sebagaimana amar diktum angka 5 di atas adalah sudah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, karena itu harus dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Depok Nomor 2531/Pdt.G/2016/PA.Dpk tanggal 18 Mei 2017 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 21 Sya'ban 1438 Hijriyah harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dan berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;

- II. Menguatkan putusan Pengadilan Agama Depok Nomor 2531/Pdt.G/2016/PA.Dpk tanggal 18 Mei 2017 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 21 Sya'ban 1438 Hijriyah,
- III. Membebaskan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Tinggi Agama Bandung dalam Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari KAMIS tanggal 24 Agustus 2017 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 2 ZULQOIDAH 1438 Hijriyah, oleh kami **Drs. H. IBRAHIM SALIM, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. ODING SOPANDI, S.H., dan Drs. H. KUSWANDI, M.H.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 0172/Pdt.G/2017/PTA.Bdg. tanggal 25 Juli 2017 telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Dra. Hj. N A F I ' A H** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemanding dan Terbanding;

KETUA MAJELIS,

ttd

Drs. H. IBRAHIM SALIM, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA,

ttd

ttd

Drs. H. ODING SOPANDI, S.H.

Drs. H. KUSWANDI, M.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Dra. Hj. N A F I ' A H

Perincian biaya perkara :

1. Biaya proses Rp. 139.000,-
 2. Materai Rp. 6.000,-
 3. Redaksi Rp. 5.000,-
- JUMLAH Rp. 150.000,-